




BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 61 TAHUN 2017  
TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PRODUKSI BENIH BINA  
DAN TANDA DAFTAR PRODUKSI BENIH BINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan /PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Produksi Benih Bina dan Tanda Daftar Produksi Benih Bina;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan /PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1744);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PRODUKSI BENIH BINA DAN TANDA DAFTAR PRODUKSI BENIH BINA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Sukoharjo.
7. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hijauan pakan ternak yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
8. Produsen Benih Bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina.

BAB II  
PERIZINAN

## Pasal 2

- (1) Produsen benih bina wajib memiliki Izin Produksi Benih Bina apabila:
  - a. mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap;
  - b. memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); atau
  - c. hasil penjualan Benih Bina selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
- (2) Produsen benih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar, diberikan tanda daftar produksi benih bina dan dinilai untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai produsen benih.



BAB III  
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan untuk memperoleh izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP disertai persyaratan dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas PM dan PTSP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan didaftar mengirimkan berkas permohonan dimaksud kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan untuk dimohonkan rekomendasi.
- (3) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan izin dan tanda daftar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan Izin/Tanda Daftar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi diterima, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi penolakan izin/tanda daftar, maka Kepala Dinas PM dan PTSP mengembalikan berkas permohonan izin/tanda daftar kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (6) Atas dasar rekomendasi penolakan izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru seperti awal setelah melengkapi catatan kekurangan persyaratan yang telah direkomendasi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (7) Pemohon izin dan tanda daftar wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

BAB IV  
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

Persyaratan permohonan izin produksi benih bina atau tanda daftar benih bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. fotokopi akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);



- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. fotokopi Izin Lingkungan atau SPPL;
- e. fotokopi Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah Negara;
- f. daftar jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi; dan
- g. daftar fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi Benih Tanaman Pangan.
- h. foto Penanggungjawab/Direktur Perusahaan ukuran 3 x 4 cm = 2 (dua) lembar;
- i. Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

#### Pasal 5

- (1) Pendaftaran permohonan izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Untuk pendaftaran permohonan izin atau tanda daftar yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pemohon izin atau tanda daftar wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

### BAB V JANGKA WAKTU IZIN

#### Pasal 6

Izin Usaha atau Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau bimbingan teknis benih bina.

#### Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan.



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Izin atau tanda daftar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Juli 2017

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017 NOMOR 62



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 61 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA DAN PERSYARATAN  
 PENERBITAN IZIN PRODUKSI  
 BENIH BINA DAN TANDA DAFTAR  
 PRODUKSI BENIH BINA.


FORMULIR PERMOHONAN IZIN PRODUKSI BENIH BINA DAN  
 TANDA DAFTAR PRODUKSI BENIH BINA

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| JENIS PERMOHONAN : |                                   |
|                    | IZIN PRODUKSI BENIH BINA.         |
|                    | TANDA DAFTAR PRODUKSI BENIH BINA. |

|  |  |
|--|--|
| No. Pendaftaran : .....<br>Tanggal : ..... | Kepada Yth:<br><br>Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal<br>dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>Kabupaten Sukoharjo<br>di -<br><p style="text-align: center;"><u>SUKOHARJO</u></p> |
|--|--|

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan (Izin Produksi Benih Bina/Tanda Daftar Benih Bina):

|    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| I  | IDENTITAS PEMOHON                       |                      |
|    | 1. Nama Pemohon                         | :                    |
|    | 2. Alamat tempat tinggal                | :                    |
|    | 3. Kode Pos                             | :                    |
|    | 4. Nomor telepon / Fax                  | :                    |
|    | 5. Nomor KTP / Paspor                   | :                    |
| II | IDENTITAS PERUSAHAAN                    |                      |
|    | 1. Nama Perusahaan                      | :                    |
|    | 2. Pimpinan/Penanggung jawab Perusahaan | :                    |
|    | 3. Bentuk Perusahaan                    | :                    |
|    | 4. Alamat Perusahaan                    | :                    |
|    | 5. Nomor Telepon/Fax/<br>E-mail         | :                    |
|    | 6. Kode Pos                             | :                    |
|    | 7. Modal/Kekayaan Bersih                | :                    |
|    | 8. Jumlah Karyawan                      | : Orang (L : / P : ) |





|  |   |                    |          |
|--|---|--------------------|----------|
| III  | LEGALITAS PERUSAHAAN (diisi, apabila berbentuk badan usaha) |                    |          |
|  | 1. Copy Akta Pedirian                                       | : No.              | Tanggal  |
|  | 2. Copy Akta Perubahan                                      | : No.              | Tanggal  |
|  | 3. Pengesahan Akta<br>Pendirian/Perubahan                   | : No.              | Tanggal  |
|  |   |                    |          |
| IV   | JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI                                |                    |          |
| No   | Jenis Benih Bina  | Kapasitas Produksi | Satuan   |
|  |   |                    | Kilogram |
|  |   |                    | Kilogram |
|  |   |                    | Kilogram |
| <p>Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;</li> <li>2. fotokopi akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);</li> <li>3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>4. fotokopi Izin Lingkungan atau SPPL;</li> <li>5. fotokopi Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah Negara;</li> <li>6. daftar jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi; dan</li> <li>7. daftar fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi Benih Tanaman Pangan.</li> <li>8. foto Penanggungjawab/Direktur Perusahaan ukuran 3 x 4 cm = 2 (dua ) lembar;</li> <li>9. Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.</li> </ol> <p>Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |   |                    |          |

Sukoharjo, .....

Meterai Rp6.000,-  
Cap Perusahaan

.....  
(Nama Direktur/ Penanggung Jawab Perusahaan)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA





LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 61 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA DAN PERSYARATAN  
 PENERBITAN IZIN PRODUKSI  
 BENIH BINA DAN TANDA DAFTAR  
 PRODUKSI BENIH BINA.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068  
 Website: [dpmptsp.sukoharjokab.go.id](http://dpmptsp.sukoharjokab.go.id), Email: [dpmptsp@sukoharjokab.go.id](mailto:dpmptsp@sukoharjokab.go.id)

**SURAT IZIN PRODUKSI BENIH BINA**  
 NOMOR : .....

|                                    |   |  |       |
|------------------------------------|---|--|-------|
| NAMA PERUSAHAAN                    | : |  |       |
| NAMA PIMPINAN/<br>PENANGGUNG JAWAB | : |  |       |
| ALAMAT PERUSAHAAN                  | : |  |       |
| NOMOR TELEPON                      | : |  | FAX : |
| JENIS BENIH BINA                   | : |  |       |
| KAPASITAS PRODUKSI                 | : |  |       |
| MASA BERLAKU                       | : | IZIN INI BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA. |       |

Ditetapkan di Sukoharjo  
 pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO



NAMA  
 Pangkat  
 NIP





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068  
 Website: [dpmpstps.sukoharjokab.go.id](http://dpmpstps.sukoharjokab.go.id), Email: [dpmpstps@sukoharjokab.go.id](mailto:dpmpstps@sukoharjokab.go.id)

**TANDA DAFTAR PRODUKSI BENIH BINA**

NOMOR : .....

|                                    |   |  |       |
|------------------------------------|---|--|-------|
| NAMA PERUSAHAAN                    | : |  |       |
| NAMA PIMPINAN/<br>PENANGGUNG JAWAB | : |  |       |
| ALAMAT PERUSAHAAN                  | : |  |       |
| NOMOR TELEPON                      | : |  | FAX : |
| JENIS BENIH BINA                   | : |  |       |
| KAPASITAS PRODUKSI                 | : |  |       |
| MASA BERLAKU                       | : | IZIN INI BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA. |       |

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO



NAMA  
Pangkat  
NIP

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

